



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, RT. 09, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupeten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di, RT. 09, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupeten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2020/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 14 Mei 1996, berdasarkan kutipan akta nikah nomor :, tanggal 13 Juni 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Pengugat di RT. 09 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan selama 4 bulan, Kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman rumah sewa di Jalan icebok, Tawau, Sabah, Malaysia selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman rumah orang tua Pengugat di, RT. 09 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikarunia 4 keturunan, yang bernama :
 1. Muhammad sahmi bin Amir, umur 25 tahun;
 2. Nur Melinda Sari binti Amir, umur 24 Tahun;
 3. Muhammad Fachri bin Amir, umur 19 Tahun;
 4. Nur Maulida Aprilia binti umur 12 Tahun;
4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan.
 1. Tergugat marah-marah tanpa alasan yang kurang jelas dan berkata-kata kasar;
 2. Tergugat meninggalkan Penggugat namun Tergugat kembali lagi kerumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 10 April 2020, akibatnya tidak terjalin komunikasi yang baik namun Penggugat masih memberi nafkah bathin dengan terpaksa.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil secara keseluruhan;

Bahwa dalam mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak tertanggal 25 November 2020 dengan klausul-klausul yang selengkapya sebagai berikut:

- (Pasal 1) Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 1996;
- (Pasal 2) Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diselesaikan terlebih dahulu sebelum terjadinya perceraian;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pasal 3) Bahwa selama terikat hubungan perkawinan, Para Pihak telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama: Muhammad sahmi bin Amir, umur 25 tahun; Nur Melinda Sari binti Amir, umur 24 Tahun; Muhammad Fachri bin Amir, umur 19 Tahun; dan Nur Maulida Aprilia binti Amir, umur 12 Tahun. Bahwa dari keempat anak tersebut, hanya anak keempat saja yang belum mandiri/belum mempunyai pekerjaan tetap dan masih dalam proses menempuh pendidikan. Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh atas anak keempat yang bernama Nur Maulida Aprilia binti Amir adalah hak Penggugat selaku Ibu kandungnya, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;
- (Pasal 4) Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut dapat bertumbuh kembang secara wajar;
- (Pasal 5) Bahwa untuk menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan Ayah Kandungnya, maka Tergugat berhak sewaktu-waktu untuk dapat bertemu, mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan bermalam/menginap kepada anak tersebut;
- (Pasal 6) Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan yang diperlukan anak tersebut berupa nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perbulan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% sesuai dengan kebutuhan anak;
- (Pasal 7) Bahwa Para Pihak sepakat untuk nafkah anak sebagaimana dalam Pasal 6 akan diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat selaku Ibu Kandungnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah terjadinya perceraian sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;

- (Pasal 8) Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaimana ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;
- (Pasal 9) Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
- (Pasal 10) Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Nunukan ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat meminta kesepakatan tersebut di atas untuk dianggap sebagai posita dalam gugatan Penggugat dengan petitum menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Bahwa oleh karena kesepakatan tersebut di luar posita dan petitum gugatan, berdasarkan permintaan Penggugat, maka dicatat di dalam berita acara sidang sebagai bagian dari posita dan petitum gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan kecuali yang tidak diakui oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 1998, yang benar adanya pertengkaran itu sejak akhir2 ini, sekitar bulan tujuh tahun ini, karena Penggugat ketahuan selingkuh;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marh tidak jelas, yang benar Tergugat marah karena Pengugat tidak pernah mendengarkan nasihat Tergugat untuk tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering pergi dari rumah, Tergugat pergi dari rumah karena bekerja di camp. Dan yang untuk cerita Penggugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tergugat pergi dan kembali lagi, itu dilakukan untuk mencari kerja ke Tarakan tetapi tidak jadi;

- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi di bulan April, yang benar terjadi di bulan Juli;
- Bahwa pada bulan 11 baru tidak serumah lagi;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan:

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Nomor Tanggal 13 Juni 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 1 orang saksi sebagai berikut:

....., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, RT.09, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di RT.9;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu sering perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu sudah tidak tinggal satu kamar lagi menurut cerita dari keluarga Penggugat, Penggugat tinggal di rumah atas dan Tergugat di bawah;
- Bahwa saksi melihat sendiri perkecokan antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi pergi ke rumah Penggugat yang berprofesi sebagai untuk menjahit pakaian;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat karena cemburu;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan semua yang disampaikan saksi adalah benar dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir di persidangan pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim, tetapi hanya berhasil sebagian mengenai pola asuh anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai perceraianya tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang tercapai dalam mediasi tersebut merupakan permasalahan di luar objek gugatan, yang kemudian dimintakan oleh Penggugat untuk menjadi bagian posita dan petitum gugatan sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis menilai kesepakatan tersebut dapat dimuat dalam amar putusan tanpa dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui secara keseluruhan, kecuali alasan-alasan yang menyebabkan perselisihan atau tidak adanya keharmonisan, sehingga dalil-dalil yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPer *Junto* 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan atau tidak adanya keharmonisan ternyata diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena pengakuan tersebut tidak murni dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis tetap terlebih dahulu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan seorang saksi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi salinan akta nikah Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1. dan P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun oleh karena Penggugat hanya mengajukan seorang saksi, maka dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan menurut pasal 306 R.Bg dinyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, oleh karenanya majelis menilai Pengugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dijadikan alasan dalam mengajukan perceraian dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka kesepakatan perdamaian sebagaimana duduk perkara di atas dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Tb. Agus Setiawarga, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H., dan Zainal Abidin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Zainal Abidin, S.Sy.

Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2020/PA.Nnk